



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nor Rahman Alias Rahman Bin Suriansyah (Alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Baru Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nor Rahman Alias Rahman Bin Suriansyah (Alm) ditangkap tanggal 13 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakaria. AK., S.Sos., S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum ZAKARIA. AK., S.Sos., S.H., M.H. dan Rekan beralamat dan berkantor Cabang di Jalan Gunung Pandau Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Prn, tanggal 9 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa NOR RAHMAN Als RAHMAN BIN SURIANSYAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sesuai dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa NOR RAHMAN Als RAHMAN BIN SURIANSYAH (Alm)** dengan **pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 38,87 gram kemudian setelah dilakukan penimbangan terhadap plastic klip yang sama dengan plastic klip pembungkus dengan berat 37,87 gram;
 - 2 (dua) lembar plastic warna hitam;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Prn



- 1 (satu) buah Kotak HIT anti nyamuk yang di lakban dengan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama **terdakwa RIZKAN AULIA RAHMAN Als RISKAN Als TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm)**.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **NOR RAHMAN Als RAHMAN Bin SURIASYAH**, pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020, sekira pukul 01.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat pinggir jalan umum tepatnya di Desa Mantimin Rt.05 Kec. Baturandi Kab. Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 15.30 wita saat terdakwa sedang di rumah didatangi oleh saksi Rizkan Aulia Rahman Als Riskan Teson Bin Rusdiansyah (Alm) (dalam berkas terpisah) dengan mengendarai Sepeda Motor Kawasaki Blitz R warna hijau NO.Pol DA-5122-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NV untuk mengajak terdakwa “kita mengambil bahan”, kemudian terdakwa ikut dengan saksi Rizkan Aulia Rahman menuju sebuah Perumahan Gambah Citra Lestari sesampainya disana saksi Rizkan Aulia Rahman menelphone Mr X “ini sudah masuk”, Mr X berkata “ada disebelah kanan tu ada ban, disamping ban ada kotak HIT ambil ja”, saksi Rizkan Aulia Rahman “Sudah kuambil” lalu Mr X “itu ada sepaket belain gasan kam, sudah dilainkan, lawan duit tiga ratus gasan ongkos di jalan” selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rizkan Aulia Rahman berangkat menuju Tabalong tetapi pada saat di daerah Desa Mantimin Kecamatan Batumandi sepeda motor yang terdakwa kendaraai bersama dengan saksi Rizkan Aulia Rahman mengalami kerusakan, tidak lama kemudian datang saksi Laode Deti Kurniawan Bin Laode Ege dan saksi Fahriansyah Bin H. Sahran anggota kepolisian dari Polres Balangan menghampiri terdakwa “dari mana” di jawab oleh terdakwa “dari Banjar” ditanya kembali “mau kemana” dijawab “mau ke tanjung”, karena terdakwa dan saksi Rizkan Aulia Rahman terlihat bingung, saksi Laode Deti Kurniawan Bin Laode Ege melakukan pengeledahan didalam tas pinggang yang dibawa oleh terdakwa menemukan Kotak HIT anti nyamuk yang di Lakban dengan warna hitam didalamnya ada 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam, saat di tanya oleh saksi Laode Deti Kurniawan Bin Laode Ege rencana terdakwa bersama dengan saksi saksi Rizkan Aulia Rahman akan mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan tujuh) gram kepada pembeli Sdr. Acil (DPO);

- Bahwa terdakwa dalam mengantar Narkotika jenis sabu tersebut akan mendapatkan imbalan dari saksi Rizkan Aulia Rahman sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) akan tetapi belum di bayar karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian Polres Balangan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa, telah ditimbang melalui Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : PGD.10842/013/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020, menerangkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu-sabu diperoleh berat kotor 38,87 gram segel matrys I 38,77 gram kotor bersama kantong plastik atau 37,77 gram bersih Asussi berat plastik 1 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0713 tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping itu terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa terdakwa **NOR RAHAMAN Als RAHMAN Bin SURIANSYAH (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020, sekira pukul 01.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di pinggir jalan umum atau tepatnya di Desa Mantimin Rt.05 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 15.30 wita saat terdakwa sedang di rumah didatangi oleh saksi Rizkan Aulia Rahman Als Riskan Teson Bin Rusdiansyah (Alm) (dalam berkas terpisah) dengan mengendarai Sepeda Motor Kawasaki Blitz R warna hijau NO.Pol DA-5122-NV untuk mengajak terdakwa "kita mengambil bahan", kemudian terdakwa ikut dengan saksi Rizkan Aulia Rahman menuju sebuah Perumahan Gambah Citra Lestari sesampainya disana saksi Rizkan Aulia Rahman menelphone Mr X "ini sudah masuk", Mr X berkata "ada disebelah kanan tu ada ban, disamping ban ada kotak HIT ambil ja", saksi Rizkan Aulia Rahman "Sudah kuambil" lalu Mr X "itu ada sepaket belain gasan kam, sudah dilainkan, lawan duit tiga ratus gasan ongkos di jalan" selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rizkan Aulia Rahman berangkat menuju Tabalong tetapi pada saat di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Desa Mantimin Kecamatan Batumandi sepeda motor yang terdakwa kendara bersama dengan saksi Rizkan Aulia Rahman mengalami kerusakan, tidak lama kemudian datang saksi Laode Deti Kurniawan Bin Laode Ege dan saksi Fahriansyah Bin H. Sahran anggota kepolisian dari Polres Balangan menghampiri terdakwa "dari mana" di jawab oleh terdakwa "dari Banjar" ditanya kembali "mau kemana" dijawab "mau ke tanjung", karena terdakwa dan saksi Rizkan Aulia Rahman terlihat binggung, saksi Laode Deti Kurniawan Bin Laode Ege melakukan pengeledahan didalam tas pinggang yang dibawa oleh terdakwa menemukan Kotak HIT anti nyamuk yang di Lakban dengan warna hitam didalamnya ada 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam, saat di tanya oleh saksi Laode Deti Kurniawan Bin Laode Ege rencana terdakwa bersama dengan saksi saksi Rizkan Aulia Rahman akan mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan tujuh) gram kepada pembeli Sdr. Acil (DPO);

- Bahwa terdakwa dalam mengantar Narkotika jenis sabu tersebut akan mendapatkan imbalan dari saksi Rizkan Aulia Rahman sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) akan tetapi belum di bayar karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian Polres Balangan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa, telah ditimbang melalui Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : PGD.10842/013/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020, menerangkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu-sabu diperoleh berat kotor 38,87 gram segel matrys I 38,77 gram kotor bersama kantong plastik atau 37,77 gram bersih Asussi berat plastik 1 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0713 tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping itu terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAHRIANSYAH Bin H. SAHRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Balangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Mantimin RT 05 Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Saksi bersama-sama dengan BRIPTU LAODE DETI KURNIAWAN menangkap Terdakwa dan RIZKAN AULIA RAHMAN atas dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan BRIPTU LAODE DETI KURNIAWAN sedang melaksanakan patroli rutin dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah Batumandi, lalu sekitar pukul 01.30 WITA setelah sampai di wilayah Desa Mantimin, Kecamatan Batumandi ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan RIZKAN AULIA RAHMAN sedang mendorong sepeda motor Kawasaki Blitz-R warna hijau No.Pol DA-5122-NV kemudian Saksi dan BRIPTU LAODE DETI KURNIAWAN menghampiri kedua orang tersebut dengan maksud untuk membantu tetapi Saksi melihat ada kejanggalan dari gelagat yang ditunjukkan sehingga Saksi dan BRIPTU LAODE DETI KURNIAWAN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan RIZKAN AULIA RAHMAN, pada saat Saksi menggeledah isi dalam tas pinggang warna loreng yang dikenakan oleh Terdakwa ada sebuah kotak HIT anti nyamuk dan didalam kotak tersebut terdapat 1 paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram yang dibungkus pula dengan plastik warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dan RIZKAN AULIA RAHMAN 1 paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Pm



tersebut didapatkan dari seseorang yang tidak diketahui namanya (Mr. X) warga Kota Banjarmasin yang rencananya akan diantarkan kepada seseorang bernama ACIL warga Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa Terdakwa dan RIZKAN AULIA RAHMAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas 1 paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan RIZKAN AULIA RAHMAN bukan target operasi dari Polres Balangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram dengan asumsi berat plastik klip pembungkus 1,00 (satu koma nol nol) gram sehingga berat bersihnya 37,87 (tiga puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) gram, 2 (dua) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak HIT anti nyamuk yang di lakban warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng, 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna putih dengan nomor SIM Card dan Whatsapp: 083141004108 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz-R warna hijau No-Pol DA-5122-NV beserta kunci kontak adalah barang bukti milik Terdakwa dan RIZKAN AULIA RAHMAN yang ditemukan pada saat menangkap dan menggeledah Terdakwa dan RIZKAN AULIA RAHMAN;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. LAODE DETI KURNIAWAN Bin LAODE EGE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Balangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Mantimin RT 05 Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Saksi bersama-sama dengan BRIGADIR FAHRIANSYAH menangkap Terdakwa dan RIZKAN AULIA RAHMAN atas dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan BRIGADIR FAHRIANSYAH sedang melaksanakan patroli rutin dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah Batumandi, lalu sekitar pukul 01.30 WITA setelah sampai di wilayah Desa Mantimin, Kecamatan Batumandi ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan RIZKAN AULIA RAHMAN sedang mendorong sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasaki Blitz-R warna hijau No.Pol DA-5122-NV kemudian Saksi dan BRIGADIR FAHRIANSYAH menghampiri kedua orang tersebut dengan maksud untuk membantu tetapi Saksi melihat ada kejanggalan dari gelagat yang ditunjukkan sehingga Saksi dan BRIGADIR FAHRIANSYAH melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan RIZKAN AULIA RAHMAN, pada saat BRIGADIR FAHRIANSYAH menggeledah isi dalam tas pinggang warna loreng yang dikenakan oleh Terdakwa ada sebuah kotak HIT anti nyamuk dan didalam kotak tersebut terdapat 1 paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram yang dibungkus pula dengan plastik warna hitam;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dan RIZKAN AULIA RAHMAN 1 paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram tersebut didapatkan dari seseorang yang tidak diketahui namanya (Mr. X) warga Kota Banjarmasin yang rencananya akan diantarkan kepada seseorang bernama ACIL warga Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Terdakwa dan RIZKAN AULIA RAHMAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas 1 paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan RIZKAN AULIA RAHMAN bukan target operasi dari Polres Balangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram dengan asumsi berat plastik klip pembungkus 1,00 (satu koma nol nol) gram sehingga berat bersihnya 37,87 (tiga puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) gram, 2 (dua) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak HIT anti nyamuk yang di lakban warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng, 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna putih dengan nomor SIM Card dan Whatsapp: 083141004108 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz-R warna hijau No-Pol DA-5122-NV beserta kunci kontak adalah barang bukti milik Terdakwa dan RIZKAN AULIA RAHMAN yang ditemukan pada saat menangkap dan menggeledah Terdakwa dan RIZKAN AULIA RAHMAN;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 WITA Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang yang merupakan anggota Polisi dari Polres Balangan karena pada saat polisi menggeledah tas pinggang warna loreng yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan 1 paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Mantimin RT 05 Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat digeledah oleh anggota polisi dari Polres Balangan tersebut selain ditemukan 1 paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram ditemukan juga 2 (dua) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak HIT anti nyamuk yang di lakban warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng, 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna putih dengan nomor SIM Card dan Whatsapp: 083141004108 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz-R warna hijau No-Pol DA-5122-NV beserta kunci kontak;
- Bahwa 1 paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram tersebut adalah milik seseorang yang tidak Saksi ketahui namanya (Mr. X);
- Bahwa 1 paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram tersebut rencananya akan Saksi dan Terdakwa antarkan kepada seseorang yang bernama ACIL warga Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong atas perintah Mr. X;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh Mr. X dengan nomor pribadi, Mr. X mengatakan kepada Saksi, "*hakunlah meantar barang ke Muara Uya*" lalu Saksi jawab, "*Iya bisa*" lalu Mr. X mengatakan, "*ambil lokasinya di Gambut di Komplek Gambah Citra Lestari*", setelah itu Saksi mendatangi Terdakwa kerumahnya dan selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut di lokasi sesuai dengan petunjuk Mr. X yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah dekat dengan ban yang ada di wilayah Komplek Gambah Citra Lestari, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;

- Bahwa Mr. X memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Terdakwa sebagai upah untuk mengantarkan 1 paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut kepada seseorang yang bernama ACIL di Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, serta Mr. X menjanjikan juga akan memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) apabila 1 paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu sudah sampai kepada seseorang yang bernama ACIL;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diberikan Mr. X sebagai upah sudah Saksi dan Terdakwa konsumsi ketika masih di Banjar sebelum berangkat ke Tabalong;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah dipakai Saksi dan Terdakwa selama perjalanan ke Tabalong;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut rencananya akan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa, masing-masing mendapat uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah sejak tahun 2019 dan baru 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama ACIL;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram dengan asumsi berat plastik klip pembungkus 1,00 (satu koma nol nol) gram sehingga berat bersihnya 37,87 (tiga puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) gram, 2 (dua) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak HIT anti nyamuk yang di lakban warna hitam adalah barang bukti yang didapatkan pada saat anggota polisi menggeledah Terdakwa, 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna putih dengan nomor SIM Card dan Whatsapp: 083141004108 adalah milik Saksi serta 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz-R warna hijau No-Pol DA-5122-NV beserta kunci kontak adalah sepeda motor milik ACIL Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 WITA saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Blitz-R warna hijau No.Pol DA-5122-NV mendatangi Terdakwa di rumah dan mengajak Terdakwa pergi, diperjalanan saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) menjelaskan maksud dan tujuannya yaitu akan mengambil Narkotika jenis sabu dan akan diantarkan ke Muara Uya, Kabupaten Tabalong, kemudian Terdakwa mengatakan, "*ambil helm dulu*" selanjutnya Terdakwa dan saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) berangkat menuju Perumahan Gambah Citra Lestari untuk mengambil 1 (satu) buah kotak HIT anti nyamuk yang dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) dan saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) juga pulang kerumahnya sedangkan 1 (satu) Narkotika jenis sabu tersebut disimpan dan diamankan di semak-semak;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) mengambil 1 (satu) Narkotika jenis sabu yang disimpan di semak-semak, setelah itu Terdakwa dan saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) mengkonsumsi terlebih dahulu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa baru kemudian berangkat menuju Kabupaten Tabalong untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang bernama ACIL;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 WITA ketika sampai di Desa Mantimin, Kecamatan Baturandi, Kabupaten Balangan sepeda motor Kawasaki Blitz-R warna hijau yang Terdakwa dan saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) pakai mogok kemudian pada saat mendorong sepeda motor tersebut Terdakwa dan saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polisi dari Polres Balangan;



- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh anggota Polisi dari Polres Balangan ditemukan 1 paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram yang berada didalam kotak HIT anti nyamuk yang dilakban warna hitam dan disimpan didalam tas pinggang warna loreng milik Terdakwa;
- Bahwa 1 paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram tersebut adalah milik seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya (Mr. X);
- Bahwa yang berhubungan dengan Mr. X adalah saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm);
- Bahwa Mr. X memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) sebagai upah untuk mengantarkan 1 paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut kepada seseorang yang bernama ACIL di Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, serta Mr. X menjanjikan juga akan memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) apabila 1 paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu sudah sampai kepada seseorang yang bernama ACIL;
- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa dijanjikan oleh saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang didapatkan dari pembagian uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dijanjikan akan diberikan Mr. X;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diberikan Mr. X sebagai upah sudah Terdakwa dan saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) konsumsi ketika masih di rumah Terdakwa sebelum berangkat ke Tabalong;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah dipakai selama dalam perjalanan ke Tabalong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika



jenis sabu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram dengan asumsi berat plastik klip pembungkus 1,00 (satu koma nol nol) gram sehingga berat bersihnya 37,87 (tiga puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) gram, 2 (dua) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kotak HIT anti nyamuk yang di lakban warna hitam ditemukan pada saat anggota Polisi dari Polres Balangan menggeledah tas pinggang warna loreng milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna putih dengan nomor SIM Card dan Whatsapp: 083141004108 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz-R warna hijau No-Pol DA-5122-NV beserta kunci kontak adalah milik saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram dengan asumsi berat plastik klip pembungkus 1,00 (satu koma nol nol) gram sehingga berat bersihnya 37,87 (tiga puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) gram;
2. 2 (dua) lembar plastik warna hitam;
3. 1 (satu) buah kotak HIT anti nyamuk yang di lakban warna hitam;
4. 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng;
5. 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna putih dengan nomor SIM Card dan Whatsapp: 083141004108;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz-R warna hijau No-Pol DA-5122-NV beserta kunci kontak;

Barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 121/Pen.Pid/2020/PN Prn dan 122/Pen.Pid/2020/PN Prn tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

- Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0713 tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah



sampel 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/029/LAB/BLUD-BLG/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Yanti Sp. PK. M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap NOR RAHMAN pada tanggal 14 Juni 2020 pukul 15.45 WITA di Laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa yang bersangkutan **POSITIF** mengandung **Methamphetamine**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa diajak oleh saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) untuk mengantarkan 1 paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram kepada seseorang bernama ACIL di Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa atas ajakan dari saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) tersebut Terdakwa bersedia dan tidak menolak;
- Bahwa 1 paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram tersebut didapatkan dari seseorang yang tidak diketahui namanya yaitu Mr. X dan yang berhubungan dengan Mr. X tersebut adalah saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm);
- Bahwa untuk mengantarkan 1 paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram tersebut kepada seseorang bernama ACIL di Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Mr. X memberikan upah melalui saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) di rumah Terdakwa sebelum berangkat menuju Kabupaten Tabalong, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah dipakai oleh



Terdakwa dan saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) selama perjalanan menuju Kabupaten Tabalong serta dijanjikan uang tambahan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) apabila 1 paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram tersebut telah sampai kepada seseorang bernama ACIL di Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa uang yang dijanjikan oleh Mr. X sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut rencananya akan dibagi 2 (dua) dengan saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) dimana Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) juga mendapatkan bagian uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang



(manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **NOR RAHMAN ALIAS RAHMAN BIN SURIANSYAH (ALM)** yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0713 tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebelum Terdakwa dan saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) berangkat menuju Kabupaten Tabalong, Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) terlebih dahulu mengkonsumsi 1 paket Narkotika jenis sabu pemberian Mr. X yang dimaksudkan sebagai salah satu upah untuk Terdakwa dan saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/029/LAB/BLUD-BLG/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Yanti Sp. PK. M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan, pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap NOR RAHMAN pada tanggal 14 Juni 2020 pukul 15.45 WITA di Laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa yang bersangkutan **POSITIF** mengandung **Methamphetamine**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram dengan asumsi berat plastik klip pembungkus 1,00 (satu koma nol nol) gram sehingga berat bersihnya 37,87 (tiga puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) gram yang didapatkan pada saat anggota Polisi dari Polres Balangan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, “menukar” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain; (AR.SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan 1 paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh) gram tersebut didapatkan oleh Terdakwa dan saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) dari seseorang yang tidak diketahui namanya yaitu Mr. X dan yang berhubungan dengan Mr. X tersebut adalah saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm);

Menimbang, bahwa atas perintah Mr. X, Terdakwa dan saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) akan mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang bernama ACIL di Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa Mr. X memberikan upah melalui saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) di rumah Terdakwa sebelum berangkat menuju Kabupaten Tabalong, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah dipakai oleh Terdakwa dan saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) selama perjalanan menuju Kabupaten Tabalong serta dijanjikan uang tambahan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) apabila 1 paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram tersebut telah sampai kepada seseorang bernama ACIL di Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang akan mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama ACIL di Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong atas perintah Mr. X dapat dikategorikan sebagai penghubung antara Mr. X selaku penjual dengan seseorang bernama ACIL selaku pembeli dimana untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa diberikan upah oleh Mr. X berupa 1 paket Narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta dijanjikan juga uang tambahan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “menjadi perantara dalam jual beli” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” sehingga yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang berarti elemen “*tanpa hak*” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “*melawan hukum*” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, sehingga berdasarkan kesimpulan di atas maka kata “*atau*” yang terletak di antara frasa “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka kedua unsur tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang akan mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama ACIL di Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong atas perintah dari Mr. X dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak;;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah diatur secara tegas dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian permufakatan jahat diatur dalam Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui untuk mencapai maksud yang sama dengan maksud/niat jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa diajak oleh saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang bernama ACIL di Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa atas ajakan dari saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) tersebut Terdakwa bersedia dan tidak menolak dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) berangkat menuju Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia bersama dengan saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama ACIL di Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong karena diberikan upah berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga dijanjikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm) mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama ACIL di Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong dapat dikategorikan sebagai bentuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Pm



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti Narkotika jenis sabu dalam perkara ini relatif banyak yaitu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram dan berat bersih 37,87 (tiga puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) gram maka akan sangat membahayakan masyarakat khususnya generasi muda jika Narkotika jenis sabu tersebut tersebar ke masyarakat, disatu sisi Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki diri dimasa depan, atas pertimbangan tersebut sekiranya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah tepat diberikan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram dengan asumsi berat plastik klip pembungkus 1,00 (satu koma nol nol) gram sehingga berat bersihnya 37,87 (tiga puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) gram, 2 (dua) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak HIT anti nyamuk yang di lakban warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna putih dengan nomor SIM Card dan Whatsapp: 083141004108 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz-R warna hijau No-Pol DA-5122-NV beserta kunci kontak yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Prn atas nama Terdakwa RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDIANSYAH (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;
- Jumlah Narkotika jenis Sabu yang diperoleh dari Terdakwa relatif besar dengan berat bersih 37,87 (tiga puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) gram sehingga akan sangat berbahaya jika menyebar ke masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOR RAHMAN ALIAS RAHMAN BIN SURIANSYAH (ALM)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram dengan asumsi berat plastik klip pembungkus 1,00 (satu koma nol nol) gram sehingga berat bersihnya 37,87 (tiga puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) gram;
 - 2 (dua) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak HIT anti nyamuk yang di lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna putih dengan nomor SIM Card dan Whatsapp: 083141004108;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz-R warna hijau No-Pol DA-5122-NV beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RIZKAN AULIA RAHMAN Alias RISKAN Alias TESON Bin RUSDIANSYAH (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, oleh kami, RAYSHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., dan SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.

Raysha, S.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hasma Ridha, S.H., M.M.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26